



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprilian Hogi Wijaya als Hogi Bin Mujiono (alm).
2. Tempat lahir : Yogyakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 23 April 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kleben WB 3/677 Rt.28 Rw.06 Pakuncen Wirobrajan Kota Yogyakarta dan Tegal Senggotan Rt.003 Tirtonirmolo Kasihan Bantul.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan 7 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Ridwan Hakim S.H.,M.H, Hasan Sulthoni Ardhi, S.H, Advokat dikantor Yayasan Bantuan Hukum Arto Moro beralamat di Jalan Kledokan III No.145 D, Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 322/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRILIAN HOGI WIJAYA Als HOGI Bin MUJIONO (Alm), bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa APRILIAN HOGI WIJAYA Als HOGI Bin MUJIONO (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maroon dengan corak warna biru muda dan Uang tunai sebesar Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh rupiah).Dikembalikan kepada saksi korban Windarti.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hita Nopol: AB 6040 AG beserta STNK nya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah sandal jepit merk INKAYNI warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam dengan tulisan Pray for Indonesia dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa terdakwa **APRILIAN HOGI WIJAYA Als HOGI Bin MUJIONO (Alm)**, Pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di warung kelontong di Dsn. Baros Rt.002 Ds. Tirtohargo Kec. Kretek Kab. Bantul atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **“mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang pada awalnya sudah memiliki niat untuk mencuri langsung mencari sasaran ke daerah kewilayah selatan (sekitaran pantai) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AB 6040 AG warna hitam selanjutnya setelah sampai di wilayah Kretek Bantul terdakwa melihat ada sebuah warung kelontong dan di sekitarnya dalam kondisi sepi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan warung kelontong tersebut kemudian terdakwa turun dan langsung bertemu dengan saksi Windarti selaku pemilik kelontong kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli telur, minyak, tepung, mie bihun, racik sop dan agar-agar swalaw lalu saksi Windarti mengambil barang-barang yang terdakwa pesan dan saat saksi Windarti menyiapkan pesanan terdakwa, terdakwa dengan tangan kanan nya mengambil dompet warna merah maroon milik saksi Windarti yang berada di etalase dan keberadaan dompet tersebut sudah terdakwa lihat sejak awal terdakwa masuk kedalam toko kelontong tersebut selanjutnya setelah terdakwa ambil dompet tersebut terdakwa selipkan di celana belakang dan tertutup baju terdakwa lalu tidak lama dari itu saksi Windarti melihat dompet miliknya yang terletak di etalase sudah tidak ada lagi dan spontan saksi Windarti langsung mencurigai terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "kowe maling yo?" lalu terdakwa langsung mengembalikan dompet tersebut dan terdakwa lari keluar toko kelontong dan saksi Windarti langsung teriak maling hingga warga berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diamankan oleh petugas Kepolisian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Windarti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Windarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib di warung kelontong di Dsn. Baros Rt.002 Ds. Tirtohargo Kec. Kretek, terdakwa mengambil dompet milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi warung kelontong milik saksi, dan saksi adalah merupakan korban;
- Bahwa pada saat saksi jaga warung terlihat datang terdakwa turun dari sepeda motor dan datang ke warung, terdakwa mengatakan ingin membeli telur, minyak, tepung, mie bihun, racik sop dan agar-agar swalaw lalu saksi mengambil barang-barang yang terdakwa pesan dan saat saksi menyiapkan pesanan terdakwa, terdakwa dengan tangan kanannya mengambil dompet warna merah maroon milik saksi yang berada di etalase dan keberadaan dompet tersebut sudah terdakwa lihat sejak awal terdakwa masuk kedalam toko kelontong tersebut selanjutnya setelah terdakwa ambil dompet tersebut terdakwa selipkan di celana belakang dan tertutup baju terdakwa lalu tidak lama dari itu saksi melihat dompet miliknya yang terletak di etalase sudah tidak ada lagi dan spontan saksi langsung mencurigai terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "kowe maling yo?" lalu terdakwa langsung mengembalikan dompet tersebut dan terdakwa lari keluar toko kelontong;
- Bahwa saksi langsung teriak maling hingga warga berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AB 6040 AG warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi Riswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib di warung kelontong di Dsn. Baros Rt.002 Ds. Tirtohargo Kec. Kretek, terdakwa mengambil dompet milik saksi Windarti;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian, pada saat kejadian saksi berada dilokasi warung kelontong milik saksi, dan saksi adalah merupakan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi jaga warung terlihat datang terdakwa turun dari sepeda motor dan datang ke warung, terdakwa mengatakan ingin membeli telur, minyak, tepung, mie bihun, racik sop dan agar-agar swalaw lalu saksi mengambil barang-barang yang terdakwa pesan dan saat Saksi menyiapkan pesanan terdakwa, terdakwa dengan tangan kanan nya mengambil dompet warna merah maroon milik Saksi yang berada di etalase dan keberadaan dompet tersebut sudah terdakwa lihat sejak awal terdakwa masuk kedalam toko kelontong tersebut selanjutnya setelah terdakwa ambil dompet tersebut terdakwa selipkan di celana belakang dan tertutup baju terdakwa lalu tidak lama dari itu Saksi melihat dompet miliknya yang terletak di etalase sudah tidak ada lagi dan spontan saksi langsung mencurigai terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "kowe maling yo?" lalu terdakwa langsung mengembalikan dompet tersebut dan terdakwa lari keluar toko kelontong;
- Bahwa saksi langsung teriak maling hingga warga berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AB 6040 AG warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib di warung kelontong di Dsn. Baros Rt.002 Ds. Tirtohargo Kec. Kretek, terdakwa telah mengambil dompet milik saksi Windarti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa sudah memiliki niat untuk mencuri langsung mencari sasaran ke daerah kewilayah selatan (sekitaran pantai) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AB 6040 AG warna hitam selanjutnya setelah sampai di wilayah Kretek Bantul terdakwa melihat ada sebuah warung kelontong dan di sekitarnya dalam kondisi sepi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan warung kelontong tersebut kemudian terdakwa turun dan langsung bertemu dengan Korban selaku pemilik kelontong kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli telur, minyak, tepung, mie bihun, racik sop dan agar-agar swalaw;
- Bahwa saat Korban mengambil barang-barang yang terdakwa pesan dan saat Korban menyiapkan pesanan terdakwa, terdakwa dengan tangan kanan nya mengambil dompet warna merah maroon milik Korban yang berada di etalase;
- Bahwa keberadaan dompet tersebut sudah terdakwa lihat sejak awal terdakwa masuk kedalam toko kelontong tersebut, setelah itu terdakwa ambil dompet dan selipkan di celana belakang dan tertutup baju;
- Bahwa lalu tidak lama dari itu Korban melihat dompet miliknya yang terletak di etalase sudah tidak ada lagi dan spontan Korban langsung mencurigai terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "kowe maling yo?";
- Bahwa terdakwa langsung mengembalikan dompet tersebut dan terdakwa lari keluar toko kelontong dan Korban langsung teriak maling hingga warga berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah maroon dengan corak warna biru muda dan Uang tunai sebesar Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol: AB 6040 AG beserta STNK nya
- 1 (satu) buah sandal jepit merk INKAYNI warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam dengan tulisan Pray for Indonesia dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib di warung kelontong di Dsn. Baros Rt.002 Ds. Tirtohargo Kec. Kretek, terdakwa telah mengambil dompet milik saksi Windarti;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa sudah memiliki niat untuk mencuri langsung mencari sasaran ke daerah kewilayah selatan (sekitaran pantai) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AB 6040 AG warna hitam selanjutnya setelah sampai di wilayah Kretek Bantul terdakwa melihat ada sebuah warung kelontong dan di sekitarnya dalam kondisi sepi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan warung kelontong tersebut kemudian terdakwa turun dan langsung bertemu dengan Korban selaku pemilik kelontong kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli telur, minyak, tepung, mie bihun, racik sop dan agar-agar swalaw;
- Bahwa benar saat Korban mengambil barang-barang yang terdakwa pesan dan saat Korban menyiapkan pesanan terdakwa, terdakwa dengan tangan kanan nya mengambil dompet warna merah maroon milik Korban yang berada di etalase;
- Bahwa benar keberadaan dompet tersebut sudah terdakwa lihat sejak awal terdakwa masuk kedalam toko kelontong tersebut, setelah itu terdakwa ambil dompet dan selipkan di celana belakang dan tertutup baju;
- Bahwa benar lalu tidak lama dari itu Korban melihat dompet miliknya yang terletak di etalase sudah tidak ada lagi dan spontan Korban langsung mencurigai terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "kowe maling yo?";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa langsung mengembalikan dompet tersebut dan terdakwa lari keluar toko kelontong dan Korban langsung teriak maling hingga warga berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Aprilian Hogi Wijaya als Hogi Bin Mujiono (alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu*"

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" tersebut adalah dalam rangka untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib di warung kelontong di Dsn. Baros Rt.002 Ds. Tirtohargo Kec. Kretek, terdakwa telah mengambil dompet milik saksi Windarti;



Menimbang bahwa awalnya terdakwa sudah memiliki niat untuk mencuri langsung mencari sasaran ke daerah kewilayah selatan (sekitaran pantai) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AB 6040 AG warna hitam selanjutnya setelah sampai di wilayah Kretek Bantul terdakwa melihat ada sebuah warung kelontong dan di sekitarnya dalam kondisi sepi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan warung kelontong tersebut kemudian terdakwa turun dan langsung bertemu dengan Korban selaku pemilik kelontong kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli telur, minyak, tepung, mie bihun, racik sop dan agar-agar swalaw. Dan saat korban mengambil barang-barang yang terdakwa pesan dan saat Korban menyiapkan pesanan terdakwa, terdakwa dengan tangan kanan nya mengambil dompet warna merah maroon milik Korban yang berada di etalase. Dan keberadaan dompet tersebut sudah terdakwa lihat sejak awal terdakwa masuk kedalam toko kelontong tersebut, setelah itu terdakwa ambil dompet dan selipkan di celana belakang dan tertutup baju; . Bahwa terdakwa langsung mengembalikan dompet tersebut dan terdakwa lari keluar toko kelontong dan Korban langsung teriak maling hingga warga berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa dompet warna merah maroon berisi uang sejumlah Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi Windarti yang berada di etalase;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa mengambil dompet warna merah maroon yang berada di etalase tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Windarti;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah maroon dengan corak warna biru muda dan Uang tunai sebesar Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh rupiah). Dikembalikan kepada saksi korban Windarti.
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol: AB 6040 AG beserta STNK nya Dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) buah sandal jepit merk INKAYNI warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam dengan tulisan Pray for Indonesia dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APRILIAN HOGI WIJAYA Als HOGI Bin MUJIONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maroon dengan corak warna biru muda dan Uang tunai sebesar Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Windarti.

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hita Nopol: AB 6040 AG beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah sandal jepit merk INKAYNI warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam dengan tulisan Pray for Indonesia dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua EKO ARIEF WIBOWO,S.H., M.H dan GATOT RAHARJO,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWAB ABDULAH,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh JUNITA ASTUTI,S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

GATOT RAHARJO ,S.H., M.H

DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum.,

ttd

EKO ARIEF WIBOWO,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

AWAB ABDULAH,S.H.